



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ARRISALAH ACEH

Nomor: 074/Kep-420/YRA/I/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) AZKIYA

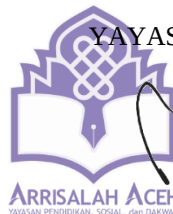
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan dalam bidang pendidikan dibutuhkan keberlanjutan proses pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah pertama;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar oleh Yayasan perlu dilanjutkan melalui pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Azkiya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menimbang : Hasil musyawarah pengurus Yayasan Arrisalah Aceh tanggal 2 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Azkiya.
- Kedua : Pengelolaan SMPIT Azkiya dilaksanakan oleh Kepala Sekolah beserta Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMPIT Azkiya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 04 Januari 2016

KETUA
YAYASAN ARRISALAH ACEH



M. FAUZI, S.Si

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen
2. Pembina Yayasan Ar-Risalah Aceh



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Banta Ahmad Komplek SPNF-SKB, Desa Buket Teukuh
Telp (0644) 21229 Email : disdikbud@bireuenkab.go.id Kode Pos 24252
Website : dinaspendidikan.bireuenkab.go.id

Bireuen, 30 Agustus 2022

Nomor : 421/10
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP IT Azkiya Bireuen**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
Bireuen

Sehubungan dengan Surat Permohonan dari Yayasan Ar Risalah Aceh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Nomor : 074/YRA/VIII/2022, Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **SMP IT Azkiya Bireuen**.

Berdasarkan Pengkajian Tim Teknis Bidang Pembinaan SMP setelah melakukan Supervisi dan Evaluasi terhadap kelayakan pemberian Perpanjangan Izin Operasional **SMP IT Azkiya Bireuen**.

Maka dari dasar Permohonan yang telah di sampaikan dan hasil Supervisi, Evaluasi ke Sekolah tersebut layak untuk di berikan **Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP IT Azkiya Bireuen**.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bireuen


MUHAMMAD AL MUTTAQIN, S. Pd, M. Pd
Pembina Tk.I
NIP.19741122 200008 1 001